

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Secara umum, setiap pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan serta memperbanyak hasil karya ciptaannya. Adanya pembatasan hak eksklusif yang memberikan batasan mengenai hak eksklusif pencipta yang dikenal sebagai *fair use*. *Fair use* ialah sebuah konsep yang oleh hukum hak ciptanya diperbolehkan oleh siapapun, tanpa memerlukan persetujuan dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia.¹

Pencipta merupakan kedudukan berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta saat dirinya terikat dengan hak cipta. Pada hakikatnya, hak cipta diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu *art*, *literaty*, and *science*. Untuk memfokuskan lebih spesifik, pencipta yang dimaksud dalam hal ini adalah pencipta musik. Musik merupakan bagian dari *art* yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain. Hal ini kemudian dibutuhkan kepastian mengenai Batasan mengenai prinsip *fair use* dan implementasinya.

Kepastian hukum mengenai *fair use* ada dalam ketidak pastian yang dimana *fair use* tidak dapat diatur oleh hukum maupun regulasi. Dapat mendapatkan perhatian khusus mengenai *fair use* adalah sepenuhnya hak pencipta yang tidak dapat di ganggu gugat. Adanya kekosongan hukum terhadap *fair use* bukan berarti diharuskan adanya hukum yang mengatur mengenai *fair use*. Akan lebih tepat bilamana *fair use* memang sepenuhnya

¹ Rika Ratna Permata et. al, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2022, Bandung, hlm. 3.

adalah hak pencipta, tetapi hukum diharuskan lebih memperhatikan terhadap pelanggaran hak yang terjadi. Terdapat satu sisi bilamana hukum dapat bersifat privat dan publik mengenai ketentuan perundang-undangan mengenai hak cipta. Hukum dapat bersifat privat bilamana pencipta merasa haknya dilanggar dan menderita kerugian, tetapi hukum harus bersifat publik saat adanya ketentuan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan berdampak juga kepada masyarakat umum atas akibatnya tersebut.

Seorang yang menciptakan sebuah lagu, memiliki kemampuan dalam menciptakan sebuah lagu adalah kemahiran yang telah dilatih sejak usia dini. Seorang pencipta lagu juga harus memiliki landasan hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta lagunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap ciptaannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan karya yang berasal dari ekspresi gagasan atau informasi tertentu. Hak eksklusif juga memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk membatasi penggandaan karya tanpa izin, baik dilakukan dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan pencipta. Hak cipta memiliki jangka waktu yang terbatas atau dapat dikatakan kadaluarsa. Hak cipta berlaku untuk berbagai jenis karya seni, kreasi, atau ciptaan yang dihasilkan oleh seorang pencipta atau pemilik hak cipta.²

Dasar dari pembenaran mengenai perlunya perlindungan hukum bagi seorang pencipta yang paling klasik yang dimana didasarkan kepada teori hukum alam yang memberikan penekanan kepada faktor manusia dan penggunaan akal. Seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas merupakan salah satu pencetus hukum kodrat dari setiap negara yang menerapkan sistem *civil law* mengatakan bahwasannya “hukum alam merupakan hukum akal budi”. Maka dari itu, hanya diperuntukan bagi makhluk yang rasional.

² Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, PT. Sinar Grafika, Bandung, hlm. 2.

Menurut teori hukum alam, “seseorang pencipta mempunyai hak moral untuk menggunakan secara ekonomis hasil kerjanya, keuntungan tersebut juga masuk kedalam hal yang diperoleh dari hasil karya ciptanya tersebut”. Dalam kata lain, dikarenakan seorang pencipta telah memberikan pengaruh kepada masyarakat melalui karya ciptaanya, maka dari itu seorang pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Maka dari itu hak cipta, memberikan hak milik eksklusif kepada seorang pencipta yang ditujukan kepada karya pencipta yang telah diciptakannya tersebut.³

Dalam pendapat Suyud Margono, UUHC menjelaskan bahwa pencipta menerima perlakuan khusus, yang menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap usaha dan dedikasi yang telah diberikan untuk menciptakan karya. Hal ini berkaitan dengan pengakuan atas upaya, waktu, dan pengorbanan pencipta, sehingga karya yang dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Bilamana nilai suatu karya seorang pencipta sebuah lagu tersebut tersebut semakin tinggi, maka dari itu makin tinggi pulai karakteristik yang jadi terhadap karya ciptanya. Karena upaya menduplikasi, dan atau merilis sebuah ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk ikut campur dalam menduplikasi dan merilis ciptaan tersebut, merupakan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan komersial atau ekonomi. Dengan kata lain, kegiatan seperti menggandakan atau bentuk eksploitasi lain dari karya cipta juga menjadi bagian dari hak pencipta. atas karya ciptanya.⁴

Musik dan lagu adalah karya yang memiliki peranan penting dalam sistem perlindungan hak cipta karena setiap lagu memiliki nilai dan ciri khas

³ Hulman Panjaitan, 2019, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu*, Volume 5, Nomor 1, available from: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1193/1017>, diakses tanggal 7 Juni 2024.

⁴ Suyud Margono, 2003, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.28.

yang unik dari setiap lagu. Adanya hal untuk melindungi sebuah lagu yang memadai terhadap musik dan lagu sangat penting, baik untuk mendukung perkembangan kebudayaan maupun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri..⁵

Dalam komunitas bisnis musik dan lagu kerap menjadi sumber sengketa di antara pelaku industri musik, baik itu antara pencipta lagu dengan penyanyi, antara penyanyi dengan perusahaan rekaman, maupun di antara para penyanyi. dengan penyanyi sekalipun dapat menimbulkan suatu sengketa. Dengan berkembangnya sosial media penggunaan aransemen musik dapat menjadi celah untuk seseorang menggunakannya secara bebas dan tanpa izin terkait dengan lagu ciptaannya tersebut.

Sengketa ini pada akhirnya disebut sebagai sengketa antara pencipta lagu dengan *business user* dan dapat berujung terhadap pelanggaran undang-undang yaitu UUHC. Penegakan hukum hak cipta ini mengacu pada UUHC. Apabila tujuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut tidak sepenuhnya terjadi, maka akan ada pihak-pihak tertentu yang mendapat kerugian baik secara materil maupun immateril yang berakibat adanya pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta tersebut.

Dalam penggunaan sosial media Instagram masih terdapat banyaknya pengguna yang masih belum sadar mengenai pentingnya menghargai karya seseorang. Instagram sebagai Instagrama sebagai penyelenggara sistem elektronik telah memenuhi kewajibannya untuk melindungi Hak Cipta penggunanya maupun pencipta suatu karya melalui dibuatnya regulasi pada *terms of use* dan *platform policy*, dimana dalam bagian tersebut telah di atur mengenai larangan-larangan mengenai perlindungan hak cipta serta

⁵ Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

bagaimana cara menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta yang terjadi di *platform* Instagram.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penguatan hukum kepada pencipta sebuah lagu adalah sebuah urgensi baru di era modern yang sudah sangat maju. Pada kasus yang melibatkan aransemen musik dapat muncul dari berbagai situasi maka dari itu kunci dari penyelesaian perselisihan terkait aransemen musik adalah komunikasi yang terbuka serta kolaborasi yang konstruktif dan pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak baik dari pihak pencipta ataupun pihak lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Pencipta Dalam Penerapan Prinsip *Fair Use* Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Pencipta Terhadap Musik Yang Diaransemen Dalam *Instagram Music* Tanpa Izin Pencipta?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dibutuhkan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian skripsi ini. Pembatasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hasil yang efektif dan benar dalam pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian ini agat tidak terlalu meluas serta sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan dan kepastian hukum yang mengatur tentang Hak Cipta yang dipakai sebagai pelindung bagi pencipta sebuah lagu terhadap perubahan aransemen atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan tanpa persetujuan pencipta;

2. Untuk mengetahui Penerapan Doktrin *Fair Use* Dalam Perlindungan Hukum Hak Pencipta Terkait dengan Aransemen Musik Dalam *Instagram Music*.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dilakukannya sebuah penelitian atau penulisan harus dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian atau penulisan karya ilmiah oleh seorang penulis tersebut.⁶

Dengan adanya penelitian mengenai **ANALISIS IMPLEMENTASI *FAIR USE* DALAM PENGGUNAAN *INSTAGRAM MUSIC* TERHADAP KEBEBASAN PENGATURAN ARANSEMEN MUSIK UNTUK MELINDUNGI HAK PENCIPTA**, maka tujuan umum penelitiannya adalah, sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya hukum itu berlaku yang terkait dengan judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang penyebab terjadinya sebuah pelanggaran hak cipta mengenai perubahan aransemen dalam musik;

⁶ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.119.

2) Memberikan penjelasan dan pemahaman sehingga dapat membantu melindungi hak seorang pencipta sebuah lagu dari sebuah pelanggaran yang dimana aransemen lagu ciptaanya tersebut dipublikasikan dengan adanya perubahan dalam aransemen lagu tersebut tanpa adanya persetujuan pencipta serta mengetahui cara penerapan Doktrin Fair Use Dalam Perlindungan Hukum Hak Pencipta Terkait dengan Aransemen Musik Dalam *Instagram Music*.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Adapun tujuan khusus lain dari penelitian ini adalah agar memahami secara rinci tentang aturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap karya ciptanya tersebut.

2. Kegunaan Penelitian.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum terhadap seorang pencipta sebuah lagu, serta menambah ilmu pengetahuan baru bagi penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan di teliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta dalam ruang lingkup musik yang dimana pelanggaran tersebut adalah perubahan aransemen musik.
- b. Perlindungan hukum hak pencipta sebuah lagu dari sebuah pelanggaran yang dimana aransemen lagu ciptaanya tersebut dipublikasikan dengan adanya perubahan dalam aransemen lagu tersebut tanpa adanya persetujuan pencipta serta mengetahui cara penerapan Doktrin *Fair Use* Dalam Perlindungan Hukum Hak Pencipta Terkait dengan Aransemen Musik Dalam *Instagram Music*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam Penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang akan dianalisis. Oleh karena itu, diperlukan kerangka konseptual serta landasan teoritis sebagai elemen penting dalam pembuatan penelitian ini.⁷ Teori itu sendiri digunakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan adanya gejala spesifik untuk proses tertentu sedangkan fungsi teori dalam penelitian itu adalah untuk menerangkan mengenai tentang indikasi yang sedang dilakukannya penelitian. Kerangka teori yang digunakan sebagai dasar dalam suatu penelitian adalah kumpulan teori hukum yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum melalui berbagai kajian dan hasil penelitian.⁸ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

⁸ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Pada penelitian ini membahas mengenai teori Kemanfaatan Hukum. Menurut Jeremy Bentham teori kemanfaatan atau Teori utilitarianisme merupakan respons terhadap pandangan hukum alam yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19. Bentham mengkritik pandangan hukum alam karena dianggap tidak jelas dan tidak tetap. Bentham juga memberikan usulan terkait dengan pergeseran dari konsep yang abstrak, idealis, dan apriori menuju sesuatu yang lebih konkret, materialis, dan berbasis pada kenyataan. Salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat guna mencapai kebahagiaan.⁹

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis ingin menggunakan teori perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dengan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijakan yang ada. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, termasuk penanganannya melalui lembaga peradilan.¹⁰ Adanya tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya melingkupi 2 (dua) hal, yaitu:

⁹ Ibid, hlm 17.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang dimana ditujukan kepada masyarakat, diberikan hak untuk mengemukakan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final atau *inkracht*;
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹¹

2. Kerangka Konsep

Dalam pembahasan ini. memberikan pengertian konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, dengan kata lain konsep adalah pendapat abstrak yang direalisasikan dari fakta tertentu. Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian seharusnya dibuat secara jelas agar tidak menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh seseorang, dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum yang berlaku.¹²
- b. Hak Cipta, menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41.

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Perubahan, merupakan hal yang seharusnya dapat diupayakan agar dapat mengakomodasi semua perkembangan terkini, oleh karena itu hukum harus selalu seiring dengan peristiwa yang berlangsung. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembenar, melainkan juga harus berperan secara aktif.¹³
- d. Musik, merupakan susunan nada atau suara yang dirancang sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan.¹⁴
- e. Aransemen Musik, merupakan penyesuaian komposisi musik dengan nada tertentu oleh seorang penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi musik yang telah ada sehingga esensi dari sebuah musiknya tidak berubah.
- f. Pencipta, merupakan seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang menghasilkan hak cipta lagu dan/atau musik yang bersifat khas dan pribadi.¹⁵
- g. Media digital, yang terdiri dari dua kata, yaitu media dan digital, dapat diartikan sebagai suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau membawa informasi. "Media" mengacu pada penghubung atau alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu, sementara "digital" mengacu pada berbagai format media seperti teks, gambar, grafik, suara, animasi, video, dan lainnya, yang digabungkan menjadi file digital untuk disampaikan kepada publik. Secara keseluruhan, media

¹³ Abdul Manan, 2020, *Aspek-Aspek Pegubahan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 8.

¹⁴ Heru Setiyono, 2020, *Karakteristik Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 282.

digital merujuk pada gabungan berbagai jenis data atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara efektif.¹⁶

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah dalam penelitian ini harus dapat menguraikan secara jelas, logis dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari peraturan yang berlaku.¹⁷ Analisis yuridis normatif pada dasarnya lebih memberikan penekanan pada penggunaan metode deduktif sebagai pendekatan utama, sementara metode induktif digunakan sebagai penghubung dalam proses kerjanya. Analisis ini terutama mengandalkan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data untuk penelitian.¹⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi norma atau aturan dasar,

¹⁶ Munir, *Media Digital Konsep & Aplikasi Dalam Pendidikan*, 2013, Alfabeta, Bandung, hlm.2.

¹⁷ Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 31.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, Rajawali Press, Jakarta, hlm.166.

peraturan pokok, undang-undang, sumber hukum yang belum dikodifikasi, serta meliputi bahan hukum dari masa penjajahan yang masih berlaku hingga sekarang.¹⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi karya-karya para ahli seperti buku, teori-teori, jurnal ilmiah, dan pendapat dari para sarjana yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, serta informasi dan pemikiran konseptual dari studi pendahuluan yang dapat mendukung pengembangan penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan data yang digunakan bertujuan untuk menyusun secara sistematis bahan-bahan hukum yang tertulis, dengan melalui proses seleksi terhadap data sekunder atau bahan hukum, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan kategori bahan hukum, serta menyusun hasil penelitian tersebut secara terstruktur dan logis. Ini berarti terdapat hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum

¹⁹ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116-117.

lainnya, untuk memperoleh gambaran umum dari hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar agar dapat merumuskan hipotesis kerja berdasarkan hasil yang diperoleh dari data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma yang berkembang serta berlaku dalam masyarakat.²⁰

Pertimbangan dalam penerapan metode ini adalah, pertama, data yang dianalisis bersifat beragam, memiliki karakteristik dasar yang berbeda antara satu data dengan yang lainnya, dan sulit untuk disimpulkan secara langsung. Pertimbangan kedua adalah bahwa sifat dasar yang dianalisis bersifat komprehensif dan merupakan suatu kesatuan yang dalam keadaanya utuh. Dalam hal ini ditandai oleh adanya keberagaman data yang memerlukan informasi yang lebih mendalam.

²⁰ Zainuddin Ali, Op. Cit, hlm. 105.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini guna memudahkan penulis dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan kajian teori mengenai hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual serta penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB III : KEDUDUKAN PENCIPTA DALAM PENERAPAN PRINSIP *FAIR USE* DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dalam bab ini berisi gambaran mengenai kedudukan pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam penerapan doktrin *Fair Use*.

BAB IV : BENTUK PERLINDUNGAN PENCIPTA TERHADAP MUSIK YANG DIARANSEMEN PADA DALAM *INSTAGRAM MUSIC* TANPA IZIN PENCIPTA.

Dalam bab ini menjelaskan terhadap perlindungan seorang pencipta sebuah karya musik yang aranssemennya di ubah dalam *Instagram Music*

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran

